

INFORMASI-SISTEM -SDM  
2010

PERKA BMG NO.KEP.15 BN 86 2010, 63 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka penerapan pembinaan pola karir dan prestasi kerja sumber daya manusia di lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika maka diperlukan informasi database sumber daya manusia yang lengkap dan muktahir dari seluruh unit kerja di lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; PP No.9 Tahun 2003; Perapres No.61 Tahun 2008;Kep BMKG No.8 Tahun 2001; Kep BMKG No.10 Tahun 2001; KepBMKG No.5 Tahun 2004; Perka No.10 Tahun 2009.
  - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika bertujuan untuk menjamin keseragaman dan kelancaran pelaksanaan pengolahan data sumber daya manusia di lingkungan BMKG.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan Pada tanggal 18 Februari 2011 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2010.
  - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.